



# PROSIDING KONFERENSI NASIONAL KE- 3

ASOSIASI PROGRAM PASCASARJANA  
PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
(APPPTM)

Volume 2

Sosial dan Politik

PROSIDING  
KONFERENSI NASIONAL KE-3

ASOSIASI PROGRAM PASCASARJANA  
PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
(APPPTM)

Volume 2, vi + 199 halaman, 170 x 240 mm

ISBN:978-602-19568-0-9

*Editor:*

Prof. Khudzaifah Dimyati  
Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc.  
Dr. M. NurulYamin  
Dr. Sudarno Shobron

*Tata Letak:*

Priyatmoko Nugroho, S.E.

*Desain Sampul:*

M. Farhan Assafari

*Penerbit:*

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Cetakan Pertama, Februari 2016

Hak cipta di lindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Prosiding ini merupakan hasil penelitian dari mahasiswa dan dosen program pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia yang dipresentasikan di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jawa Tengah pada tanggal 12-13 Desember 2015. Hasil penelitian mahasiswa dan dosen berasal dari berbagai bidang ilmu: ilmu pendidikan, ilmu teknik, ilmu administrasi publik, ilmu politik, ilmu psikologi, ilmu farmasi dan lain sebagainya.

Dengan terbitnya prosiding ini diharapkan dapat menjadi cermin dari tahapan penting dari penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Asosiasi Pengelola Program Pascasarjana mengucapkan terimakasih kepada semua pihak, terutama editor yang telah meluangkan waktunya untuk mereview dan mengedit prosiding sehingga dapat ditampilkan dalam bentuk prosiding baik hard book maupun e-book. Harapan kami, sebagai pengelola pascasarjana dapat secara terus menerus meningkatkan suasana dan kualitas akademik program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia.

Sebagai sebuah produk hasil penelitian, kami mengharap prosiding ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti sejenis baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam bentuk jumlah sitasi yang meningkat. Dengan semakin meningkatnya jumlah sitasi, maka semakin penting penelitian tersebut.

Segala kekurangan dapat disampaikan kepada kami.

Yogyakarta, 1 Januari 2016

**Prof. Dr. Khuzaifah Dimiyati, M.Hum**

Ketua Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia

### Volume 2 : Sosial dan Politik

1. Pelaksanaan Program Bahasa Indonesia Penutur Asing (BIPA) Dalam Perspektif Diplomasi Publik Indonesia  
*Hardi Alunaza SD - 1*
2. Analisa Pemikiran Abdurrahman Wahid Mengenai Wacana Pembukaan Hubungan Diplomatik Indonesia - Israel  
*Fariz Ramaditya - 15*
3. Inkonsistensi Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Islamic State Of Syria Dan IRAQ /ISIS (2013-2015)  
*Ibnu Zulian - 26*
4. Nasionalisme Dan Identitas Kewarganegaraan : Studi Tentang Pandangan Keindonesiaan Mahasiswa Aceh  
*Zuly Qodir - 42*
5. Kerjasama Negara-Negara Asean Dalam Menanggulangi Kejahatan Transnasional Narkotika Dalam Menghadapi MEA 2015  
*Yeni Widowaty - 58*
6. Mengelola Efek Kampanye Hitam Melalui Iklan Politik di Media Massa (Analisis Semiotika Iklan Politik "Jokowi-Jk Adalah Kita" Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden 2014)  
*Medo Maulianza - 71*
7. Dinamika Kelembagaan dalam Pelekasana Otonomi Khusus di Aceh (Suatu Kajian Kelembagaan)  
*Helmi - 88*
8. Kerjasama Antardaerah dalam Pengembangan Pariwisata Teluk Saleh, Pulau Moyo dan Gunung Tambora (Samota) Tahun 2015  
*Muhaidin - 100*

# KERJASAMA NEGARA-NEGARA ASEAN DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN TRANSNASIONAL NARKOTIKA DALAM MENGHADAPI MEA 2015

**Yeni Widowaty**  
Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Email: yenni\_widowatie@yahoo.com

## ABSTRAK

Salah satu wujud dari kejahatan transnasional yang krusial karena menyangkut masa depan generasi suatu bangsa, adalah kejahatan dibidang penyalahgunaan narkotika. Kejahatan peredaran gelap narkotika merupakan salah satu kejahatan berdimensi internasional. Bentuk kerjasama negara-negara asean dalam menanggulangi kejahatan transnasional narkotika selama ini dengan melakukan kerjasama MoU, MLA dan ekstradisi. Dalam menghadapi MEA 2015 bentuk kerjasama yang ideal dalam menanggulangi kejahatan transnasional narkotika selain melanjutkan kerjasama yang selama ini ada juga ditambah yang lebih spesifik diantaranya: Kerjasama, yang meliputi Bidang informasi intelijen dalam rangka penegakkan hukum, Operasi bersama, Pembentukan Kantor Penghubung dan Bantuan Kerjasama untuk pengembangan sumberdaya manusia dan peralatan. Kemiteraan dan solidaritas negara negara mitra dialog.

**Kata kunci:** penanggulangan kejahatan, transnasional, narkotika

## A. PENDAHULUAN

### I. Latar Belakang

Kejahatan transnasional merupakan kejahatan yang dapat mengancam bagi keamanan negara serta dapat pula mengakibatkan kerugian finansial Negara. Kejahatan transnasional memiliki karakteristik yang sangat kompleks. Beberapa faktor yang menunjang kompleksitas perkembangan kejahatan transnasional adalah globalisasi, migrasi, serta perkembangan teknologi informasi yang pesat. Keadaan ekonomi dan politik global yang tidak stabil juga berperan menambah kompleksitas tersebut. Kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan dengan tingkat kejahatan transnasional yang relatif tinggi dan menjadi salah satu sasaran untuk dijadikan jaringan kejahatan transnasional.

Kejahatan peredaran gelap narkotika merupakan salah satu kejahatan berdimensi internasional yang memiliki ciri-ciri : *organized crime*, berupa sindikat, terdapat suatu dukungan dana yang besar serta peredarannya memanfaatkan teknologi yang canggih. Modus peredaran gelap narkotika internasional selalu melibatkan warga negara asing dan berdampak terhadap teritorial dua negara atau lebih serta selalu didahului oleh

persiapan atau perencanaan yang dilakukan diluar batas teritorial negara tertentu. Dengan wilayah sebagian besar perairan sangat memudahkan dalam menyelundupkan narkotika ke Indonesia. Hal ini menjadi sasaran yang menggiurkan untuk peredaran narkotika.

Salah satu wujud dari kejahatan transnasional yang krusial karena menyangkut masa depan generasi suatu bangsa, terutama kalangan generasi muda negeri ini adalah kejahatan dibidang penyalahgunaan narkotika (Atmasasmita, 1997). Modus operandi sindikat peredaran narkotika dengan mudah dapat menembus batas-batas negara di dunia melalui jaringan manajemen yang rapi dan teknologi yang canggih dan masuk ke Indonesia sebagai negara transit (*transit-state*) atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan narkotika secara ilegal (*point of market-state*).

Asia Tenggara merupakan salah satu dari tiga kawasan penghasil obat-obatan terlarang terbesar di dunia, bersama-sama dengan wilayah "Golden Crescent" (Afganistan-Pakistan-Iran). Keberadaan "Golden Triangle" di perbatasan Thailand, Myanmar, dan Laos yang menghasilkan 60% produksi opium dan heroin di dunia. Wilayah Segi Tiga Emas ini memberikan sumbangan pada industri heroin yang bernilai US\$ 160 Milyar pertahun.

Dalam *International Narcotics Control Strategy Report (INCSR)* yang dikeluarkan oleh *Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, United States Department of State* pada bulan Maret 2003, Indonesia ditempatkan kembali ke dalam deretan *major laundering countries* di wilayah Asia Pacific bersama dengan 53 negara antara lain seperti Australia, Kanada, Cina, Cina Taipei, Hong Kong, India, Jepang, Macau Cina, Myanmar, Nauru, Pakistan, Filipina, Singapura, Thailand, United Kingdom dan Amerika Serikat. Predikat *major laundering countries* diberikan kepada negara-negara yang lembaga dan sistem keuangannya dinilai terkontaminasi bisnis narkotika internasional yang ditengarai melibatkan uang dalam jumlah yang sangat besar. Lebih jauh, INCSR menyoroti pula beberapa hal yaitu upaya Indonesia dalam memberantas peredaran gelap narkoba yang dianggap masih belum memadai, kenaikan angka penyalahgunaan narkoba di dalam negeri, serta maraknya lalu lintas perdagangan gelap narkoba dari dan ke Indonesia yang melibatkan negara-negara seperti Thailand, Burma, Singapura, Afghanistan, Pakistan dan Nigeria.<sup>1</sup>

Dengan adanya kejahatan lintas Negara yang semakin massif dan melibatkan banyak Negara sehingga butuh suatu kerjasama antar-negara, seperti organisasi regional ASEAN untuk bersama-sama memikirkan cara untuk menanggulangnya. Pemberlakuan MEA sudah di depan mata, dan masyarakat Asean tidak bisa menghindar. Disisi lain MEA akan membawa dampak negatif berupa timbulnya kejahatan transnasional. MEA akan menciptakan kerawanan, kriminalitas dan kejahatan yang bersifat lintas batas negara, mengingat mobilitas penduduk, barang, jasa dan investasi antar negara dalam MEA akan semakin meningkat. Dengan demikian juga akan muncul berbagai modus operandi baru dan modern dari kejahatan transnasional. Dalam menghadapi MEA 2015 ini akan semakin mudah bagi pelaku dalam memasukan obat terlarang tersebut ke suatu negara sehingga harus diantisipasi sejak dini.

---

<sup>1</sup> Delegasi RI pada Forthly-Seventh Session of The Comisi3n on Narcotic Drugs, yang diselenggarakan di Wina, 15-22 Maret 2004.

## 2. Rumusan masalah

1. Bagaimanakah bentuk kerjasama negara-negara asean dalam menanggulangi kejahatan transnasional narkoba selama ini?
2. Bagaimanakah bentuk kerjasama yang ideal dalam menanggulangi kejahatan transnasional narkoba dalam menghadapi MEA 2015?

## B. PEMBAHASAN

### I. Pengertian dan Jenis-jenis Kejahatan Transnasional

Kejahatan transnasional adalah kejahatan yang bersifat lintas negara atau melampaui batas-batas wilayah negara, baik mengenai tempat terjadinya, akibat-akibat yang ditimbulkannya, maupun tujuan kejahatan itu sendiri, dan/atau dimungkinkan pelakunya juga dapat melibatkan individu-individu dari berbagai negara.

Kejahatan Transnasional menurut Neil Boister adalah: "certain criminal phenomena transcending international borders, transgressing the laws of national state or having an impact on another country", sedangkan pengertiannya menurut G. O. W. Mueller yaitu: "transnational crime is a criminological rather than a juridical term, coined by the UN Crime Prevention and Criminal Justice Brand in order to identify certain criminal phenomena transcending international borders, transgressing the laws of several states or having an impact on another country"<sup>2</sup>

*Transnational crime* adalah kejahatan-kejahatan yang sebenarnya nasional yang mengandung aspek transnasional atau lintas negara. Jadi terjadinya kejahatan itu sendiri sebenarnya di dalam batas-batas wilayah negara (nasional) tetapi dalam beberapa hal terkait kepentingan negara-negara lain, sehingga tampak adanya dua atau lebih negara yang terkait. (I Wayan Parthiana, 2006:32).

Kejahatan transnasional disebut juga sebagai kejahatan yang merupakan musuh umat manusia atau yang lebih dikenal dengan istilah *hostis humani generis*. Sebagai kejahatan transnasional, semua atau bagian terbesar negara-negara sangat berkepentingan untuk mencegah, memberantas dan menghukum pelakunya. (I Wayan Parthiana, 2003: 41).<sup>3</sup>

Mengenai kejahatan transnasional, Romli Atmasasmita mengemukakan: Karakteristik yang sangat menonjol dari kejahatan ini ialah memiliki mobilitas tinggi dengan jaringan organisasi yang sangat tertutup didukung manajemen operasional dan keuangan yang canggih. Modus operandi sedemikian hanya dapat dilaksanakan dengan baik oleh suatu organisasi kejahatan (*organized crime*). (Romli Atmasasmita, 1997:65).

<sup>2</sup> Gerhard O. W. Mueller, "Transnational Crime, Definitions and Concepts:", dalam P. Williams dan D. Vlassis (eds), *Combating Transnational Crime, a Special Issue of Transnational Organized Crime*. 4 (3&4), Autumn/Winter 1998, hal 18 dalam Ralf Emmers, *The Securitization of Transnational Crime in ASEAN*, Institute of Defence and Strategic Studies Singapore No. 39, November 2002.

<sup>3</sup> I Wayan Parthiana, 2003, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya, Bandung

Berdasarkan Konvensi PBB *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, Tindak Pidana bersifat transnasional jika :

- (1) *It is committed in more than one state;*
- (2) *It is committed in one state but a substantial part of its preparation, planning, direction or control takes place in another state*
- (3) *It is committed in one state but involves an organized criminal group that engages in criminal activities in more than one state; or*
- (4) *It is committed in one state but has substantial effects in another state.* (Shinta Agustina, 2006:6)

Konvensi ini telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*.

Integrasi negara-negara ASEAN dalam MEA tidak hanya akan memberikan kesempatan bagi anggotanya untuk tumbuh dan berkembang bersama tetapi kemajuan tentunya juga akan memicu lahirnya persoalan-persoalan yang akan mengganggu kecepatan tumbuh dari setiap anggota. Kebebasan yang diberikan kepada masing-masing negara dalam konsep penyatuan ekonomi ASEAN dikhawatirkan juga akan memicu tumbuh suburnya kejahatan yang terintergasi dan *transnational*.

PBB mengidentifikasi 18 bentuk kejahatan transnasional yakni: *Money Laundering, terorisme, theft of art and cultural object, theft of intellectual property, illicit traffict in arms, aircraft hijacking, sea piracy, insurance fraud, computer crime, environmental crime, trafficking in person, trade in human body part, illicit drug trafficking, Fraudulent Bankruptcy, infiltration of illegal bussines, corruption and bribey of public officials, and others offences committed by organized criminal group.* ( *Institute of Defence and Strategic Studies Singapore, 2002: 14*)

Menurut Jeremy Douglas kepala perwakilan *United Nations Office On Drugs and Crime* (UNODC) regional Asia Tenggara dan Pasifik kejahatan transnasional yang terorganisir di Asia Tenggara saja secara konservatif diperkirakan mendekati 100 miliar dollar Amerika per tahun, ini mengancam kebermanfaatan ekonomi dan sosial. Hasil kejahatan terorganisir di beberapa wilayah lain di Asia juga signifikan dan berkembang, dan mendestabilisasi wilayah tersebut.(UNODC)

Sehubungan dengan itu, menarik untuk menyimak dan mencurahkan perhatian pada pernyataan Ban Ki-Moon dalam pertemuan tingkat tinggi (*high level*) yang diselenggarakan Majelis Umum PBB tanggal 17 Juni 2010 menyatakan bahwa: "Kejahatan Lintas Negara (*Transnational Organized Crime*) semakin meningkat namun di sisi lain kemampuan negara untuk mengatasinya masih terbatas. Sehubungan dengan hal tersebut negara-negara diharapkan terus meningkatkan kerjasama internasional secara kolektif sebagai bentuk penanggulangan meingkatnya ancaman kejahatan lintas negara tersebut. Kekhawatiran Ban Ki Moon tentu tidak berlebihan mengingat kecepatan dan kemudahan transaksi antar pihak sebagai konsekuensi dari perkembangan IPTEK. Oleh karena itu, setiap klausul sebagaimana yang diatur dalam ASEAN Political-Security Community Blueprint/APSC Blueprint (Cetak biru Poltik-Keamanan Masyarakat



ASEAN) mendesak untuk diimplementasikan pada semua level dalam setiap negara.  
(Mursalim Nohong)

## 2. Bentuk Kerjasama Negara-Negara Asean Dalam Menanggulangi Kejahatan Transnasional Narkotika Selama Ini

Masalah penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkotika) dalam kurun waktu tiga dasa warsa terakhir ini bukan saja menjadi masalah nasional dan regional ASEAN tetapi juga menjadi masalah internasional karena itu, upaya penanggulangan masalah penyalahgunaan narkotika dalam negeri harus disenergikan dan diintegrasikan dengan kebijakan penanggulangan masalah narkotika melalui kerjasama regional maupun internasional. Di Indonesia sendiri narkotika cenderung mengalami kenaikan. Tahun 2010 terjadi penurunan dibandingkan dengan sebelumnya.

NO	TAHUN	KASUS			JML	% NAIK/ TURUN
		NARKO- TIKA	PSIKO- TROPIKA	BAHAN ADITIF LAINNYA		
1.	2007	11.380	9.289	1.961	22.630	
2.	2008	10.008	9.783	9.573	29.364	+ 29,76
3.	2009	11.140	8.779	10.964	30.883	+ 5,17
4.	2010	17.897	1.181	7.599	26.677	- 13,62
5.	2011	19.128	1.601	9.067	29.796	+ 11,69
<b>JUMLAH</b>		<b>69.553</b>	<b>30.633</b>	<b>39.164</b>	<b>139.350</b>	

Sumber : Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri & BNN, Maret 2012

Website : [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id) E-mail : [info@bnn.go.id](mailto:info@bnn.go.id) Center : 021-80880011 SMS Center : 081-221-675-675

Sepanjang 2012 Mabes Polri menangani 21.457 kasus transnasional. Naik dari tahun sebelumnya yang 'hanya' 16.138 kasus. Kapolri Timur Pradopo juga mengakui kenaikan jumlah kejahatan transnasional itu. Kenaikannya mencapai 24,78 persen.<sup>4</sup>

Kejahatan yang melibatkan lebih dari satu negara tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu negara saja. Strategi penanggulangan *trans nasional crime* yaitu dengan melakukan kerjasama internasional seperti dengan INTERPOL, dengan Kepolisian dari

<sup>4</sup> [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), Kejahatan Transnasional Meningkat, Senin, 14 Januari 2013

Negara lain, sharing info, pemutusan jaringan, kerjasama anti Mining Logging, bantuan teknologi maupun peralatan.

Data Badan Narkotika Nasional, sedikitnya 4,2 juta warga Indonesia pencandu narkoba, hampir sama dengan jumlah penduduk Singapura, sepertiganya pelajar dan mahasiswa, 10 persen tinggal di Jakarta dan sekitarnya. Setiap hari 50 warga Indonesia meninggal, berarti setiap jam dua orang mati sia-sia karena kasus narkoba. Selama tahun 2013, kasus narkoba dengan golongan narkotika seperti heroin dan morfin mencapai angka tertinggi dalam periode lima tahun, sebesar 21.269 kasus.<sup>5</sup>

Kasus narkoba ini sudah sangat membahayakan. Bisa terjadi secara lokal, nasional maupun transnasional. Untuk menanggulangi maka diperlukan kerjasama antar negara.

Melakukan kerjasama dengan instansi terkait yang berhubungan dengan *Criminal Justice System (CJS)* dengan melakukan koordinasi, bersinergi dan saling berbagi informasi tentang transnasional crime. Selain itu peran pemerintah sebagai pemegang kebijakan yang berhubungan dengan *transnasional crime* mutlak diperlukan, serta perlunya peran masyarakat dengan melakukan kerjasama baik dengan LSM, perusahaan dengan melakukan sosialisasi, cepat menanggapi, melaporkan apabila di masyarakat ada indikasi terjadi trans nasional crime. Diharapkan dengan kerjasama tersebut, trans nasional crime akan berkurang. (Center of Sespim Polri Studies (COPS) diunduh 12 April 2015 jam 19.15)

Saat ini dikenal beberapa bentuk kerjasama internasional dalam memberantas tindak pidana yang tertuang di dalam berbagai perjanjian, antara lain:

- *Memorandum of Understanding on Exchange Information/MoU,*
- *Mutual Legal Assistance/MLA),*
- *Extradition, and*
- *Transfer of Sentenced Person<sup>6</sup>*

Beberapa peraturan yang mengatur mengenai ekstradisi dan juga perjanjian timbal balik antara Indonesia dengan negara-negara Asean diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengenai Ekstradisi;
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Philippina serta Protokol;
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1978 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Ekstradisi;

Memang belum semua negara Asean Indonesia melakukan perjanjian kerjasama, namun dengan negara di luar Asean ada beberapa negara mengadakan perjanjian dengan Indonesia

---

<sup>5</sup> Baranews.co, Darurat Nasional Narkoba Sabtu, 13 Desember 2014 09:09 WIB , diunduh 20 April 2015. 21.35

<sup>6</sup> Yunus Husein, "Perspektif dan Upaya yang Dilakukan dalam Perjanjian Bantuan Timbal Balik Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang", Makalah disampaikan pada "Seminar Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana" yang diselenggarakan oleh BPHN pada tanggal 29-30 Agustus 2006, di Bandung.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 Tentang *Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Hongkong For The Surrender Of Fugitive Offenders*
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2007 *Treaty On Extradition Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Korea*
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang *Treaty between the Republic of Indonesia and Australia on Mutual Assistance in Criminal Matters*
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Hongkong for The Surrender of Fugitive Offenders.*

Selain itu ada beberapa kejahatan yang sifatnya transnasional diatur dalam konvensi. Kejahatan-kejahatan yang diatur dalam konvensi internasional pada dasarnya memiliki tiga karakteristik yaitu : kejahatan yang membahayakan umat manusia, kejahatan yang mana pelakunya dapat diekstradisi, dan kejahatan yang dianggap bukan kejahatan politik.<sup>7</sup>

Kerjasama internasional merupakan proses diplomatik diantara dua negara atau lebih yang memiliki landasan kepentingan yang sama. Kerjasama internasional harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip *equality* yang didasarkan pada sikap saling menghargai dan *souvereignty* dari negara-negara yang terlibat di dalam kerjasama itu. Kerjasama internasional yang tertuang di dalam perjanjian akan berlaku dan mengikat secara politik dan hukum (*legally and politically binding effect*) kepada negara-negara yang membuatnya.<sup>8</sup>

Pada dasarnya setiap negara mempunyai kedaulatan negara yang memiliki perbedaan sistem hukum dan batas negara atau yurisdiksi, setiap negara memiliki kesamaan kepentingan dari berbagai negara untuk memberantas berbagai bentuk kejahatan internasional dan transnasional. Untuk itu, dilakukan kerjasama Kepolisian Internasional guna mengantisipasi hal-hal tersebut. Kerja sama antar kepolisian di dunia pada dasarnya dilandasi oleh adanya ancaman global, perkembangan kejahatan, perkembangan kawasan dan keterbatasan jangkauan penegak hukum .

Meluasnya tindak kejahatan transnasional tersebut telah menarik perhatian dan mendorong negara-negara di dunia melakukan kerjasama untuk menanggulangi kejahatan tersebut di tingkat bilateral, regional dan multilateral. Sehingga salah satu yang menjadi poin perjanjian dari anggota ASEAN dalam menangani kasus ini diawali dengan pertemuan Ministerial Meeting on Transnational Crime di Yangoon, Myanmar pada Bulan Juni 1999. Kemudian tahun 2000, di Wina, ASEAN mengikuti *7<sup>th</sup> Session of The Adhoc Committee on The Elaboration of a UN Convention Againsts Transnational Organized Crime* kemudian ini terus berlanjut hingga *Asia Pacific and Middle East Regional Conference & High Level Prosecutors Meeting* yang berlangsung di Istana Negara, Kamis 17 Maret 2011.

<sup>7</sup> Sardjono, Kerjasama Internasional di Bidang Kepolisian, NCB Indonesia, Jakarta, 1996, hlm.133.

<sup>8</sup> Yunus husein. Op.cit.

Dalam pertemuan ke-2 ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime di Yangoon, bulan Juni 1999 telah ditetapkan Rencana Aksi ASEAN untuk memerangi kejahatan transnasional. Dan dalam *ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crimes (ASEAN-PACTC)* tahun 2002 juga menyebutkan 8 jenis kejahatan lintas negara dalam lingkup kerjasama ASEAN yaitu: perdagangan gelap narkoba, perdagangan manusia, sea-piracy, penyelundupan senjata, pencucian uang, terorisme, *international economic crime* dan *cyber crime*. Sehingga untuk melihat bagaimana kerjasama yang telah dilakukan dalam mengatasi kejahatan transnasional, maka penulis akan menguraikan satu persatu mengenai 6 jenis kejahatan transnasional berdasarkan ASEAN-PACTC.

Asia Tenggara dikenal sebagai wilayah penghasil obat-obatan terlarang terbesar di dunia, atau bersama-sama dengan "Golden Crescent" (Afghanistan, Pakistan, dan Iran), dan Kolombia, melalui keberadaan segitiga emas di Perbatasan Thailand, Myanmar, dan Laos. Perlu diketahui bahwa Golden triangle merupakan penghasil 60% opium dan heroin dunia. Namun bukan hanya menjadi pemasok opium yang besar tapi dengan jumlah populasi Asia Tenggara yang cukup besar, maka Kawasan ini juga menjadi pasar yang sangat potensial.<sup>9</sup>

Dengan adanya kejahatan lintas Negara yang semakin massif dan melibatkan banyak Negara sehingga butuh suatu kerjasama antar-negara, seperti organisasi regional ASEAN untuk bersama-sama memikirkan cara untuk menanggulangnya.

Kejahatan transnasional hampir selalu berkaitan dengan kejahatan dengan motif finansial, yang membawa dampak terhadap kepentingan lebih dari satu negara. Kejahatan ini antara lain, perdagangan obat bius (*drug trafficking*), kejahatan terorganisir lintas batas negara (*transborder organized criminal activity*), pencucian uang (*money laundering*), kejahatan finansial (*financial crimes*), perusakan lingkungan secara disengaja (*willful damage to the environment*), dan lain-lain.

### **3. Bentuk Kerjasama Negara-Negara Asean Dalam Menanggulangi Kejahatan Transnasional Narkotika Menghadapi MEA 2015**

Perdagangan dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang tidak terlepas dari kenyataan bahwa Asia Tenggara merupakan salah satu penghasil obat-obatan terlarang terbesar di dunia setelah "Bulan Sabit Emas" (Afghanistan, India, Pakistan) dan Colombia, melalui keberadaan "Segitiga Emas" atau the Golden Triangle di perbatasan Thailand, Myanmar, Laos. Segitiga Emas menghasilkan 60 persen produksi opium dan heroin di dunia.<sup>10</sup>

Dengan jumlah penduduk Asia Tenggara yang hampir 500 juta jiwa, menjadikan wilayah ini bukan saja sebagai produksi terbesar obat-obatan berbahaya, namun juga sebagai pasar yang cukup potensial bagi para produsen dan pengedar narkoba. Munculnya berbagai masalah dan hambatan yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dan perdagangan ilegal obat-obatan berbahaya ini membuat keberadaan

<sup>9</sup> Multi M Adha *Kejahatan Transnasional Narkotika Di Hubungkan Dgn Kerjasama Asean*. Langlangbuana Jurnal Ilmiah Posted on Juni 28, 2013

<sup>10</sup> Kerjasama ASEAN-DEPLU, *Kerjasama ASEAN Dalam Perdagangan Ilegal Narkotika dan Obat-obatan Berbahaya*, 2000. hal.11

suatu organisasi yang dapat menanggulangi masalah tersebut dirasakan sangat perlu. Kerjasama antar negara dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba harus dikembangkan karena tidak mungkin suatu negara dapat memberantas peredaran gelap narkoba berdimensi internasional sendirian.

Dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba internasional, maka masyarakat internasional telah banyak membentuk kerjasama internasional seperti ICPO-Interpol, Europol, Aseanpol dan lain-lain. Dalam hal ini NCB-Interpol Indonesia yang merupakan anggota dari induk organisasi internasional ICPO-Interpol sebagai organisasi internasional yang dianggap cukup berpengaruh dan dapat melakukan suatu upaya positif dalam menangani kejahatan transnasional dan internasional di kawasannya.<sup>11</sup>

Di tingkat regional, khususnya di Asean, telah dibentuk badan regional yang disebut The Asean Senior Officials on Drugs (ASOD) dan suatu forum kerjasama Kepolisian antara negara anggota Asean (ASEANAPOL), yang ruang lingkup tugasnya antara lain menangani tindak pidana narkoba

Di tingkat regional, khususnya di Asean, telah dibentuk badan regional yang disebut The Asean Senior Officials on Drugs (ASOD) dan suatu forum kerjasama Kepolisian antara negara anggota Asean (ASEANAPOL), yang ruang lingkup tugasnya antara lain menangani tindak pidana narkoba transnasional.<sup>12</sup> Di dalam lingkungan kerja ASOD, telah ditetapkan empat program yaitu di bidang penegakan hukum, bidang rehabilitasi dan pembinaan, bidang edukasi preventif dan informasi serta bidang riset.<sup>13</sup>

Di dalam beberapa pertemuan ASOD, disepakati bahwa masing-masing negara ASEAN agar menyesuaikan Undang-Undang Narkoba dengan ketentuan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988*. Selain itu, pada tahun 1992, dihasilkan pula Deklarasi Singapura yang menegaskan kembali peranan ASEAN untuk meningkatkan kerjasama dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba dan lalu lintas perdagangan narkoba ilegal pada tingkat nasional, regional maupun internasional.<sup>14</sup>

Kerjasama penanggulangan penyalahgunaan Narkoba di lingkungan Asean terutama difokuskan pada upaya penguatan kapasitas, khususnya bagi para aparat penegak hukum dan pejabat yang terlibat langsung dalam penanganan isu narkoba di masing masing negara, melalui penyelenggaraan *Basic Training Course on Investigation on Anti-Drug Money Laundering: Second Phase; Joint Training Asean dengan Australian Federal Police on Integrated Narcotics enforcement Programmes*; *Precursor and Chemical Control for ASEAN Narcotics Law Enforcement Officers*; *A Course for anti-narcotics law enforcement Officials; ASEAN Controlled Delivery Training*; serta *Study on Achieving a Drug Free ASEAN 2015: Status and Recommendation*. Politik luar negeri Indonesia terhadap ASEAN

<sup>11</sup> R Makbul Padmanagara, *Kejahatan Internasional, Tantangan dan Upaya Pemecahan*, Majalah Interpol Indonesia, 2007, hlm. 59.

<sup>12</sup> ASEANAPOL (Asean Chiefs of Police) adalah forum kerjasama di bidang kepolisian antar negara-negara ASEAN. Tujuan ASEANAPOL sejalan dengan tujuan Interpol

<sup>13</sup> Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkoba Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997

<sup>14</sup> Ibid. 68

terkait bidang sosial budaya antara lain pemberantasan narkoba, peningkatan pendidikan, serta sektor pariwisata. Akan tetapi mengingat program ASEAN mengenai free trade area, maka ASEAN akan lebih konsen kepada pemberantasan narkoba. Dibukanya pasar bebas Asia Tenggara (AFTA) tahun 2003, telah dimanfaatkan oleh pengedar narkoba untuk mengembangkan pengaruhnya, mengingat di wilayah tersebut terdapat daerah segitiga emas yaitu Laos, Myanmar dan Thailand, yang merupakan daerah penghasil dan produsen narkoba yang terbesar di Asia Tenggara.<sup>15</sup> Posisi ini mengakibatkan terbukanya jalur peredaran sampai ke Asia Pasifik dan Asia Tenggara.

Dalam pertemuan Asean Summit 2012 yang diselenggarakan di Kamboja tanggal 3-4 April, para kepala negara anggota menyetujui untuk bersama-sama memerangi peredaran narkoba di antara negara-negara anggota. Persetujuan tersebut terlampir lewat sebuah deklarasi yang dirilis dengan judul "*Declaration on Drug-Free Asean 2015*". Sebelumnya deklarasi bersama untuk Asean Bebas Narkoba sudah pernah ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Asean di Manila pada tanggal 25 Juli 1998 dan AMM ke 33 di Bangkok pada Juli 2000 lalu, guna mempercepat realisasi bebas narkoba Asean dari 2020 ke 2015 dan juga mengenai pemberantasan rencana produksi obat terlarang, perdagangan manusia, dan penggunaannya sejak 2009-2015 dan Deklarasi Bali pada Komunitas Asean dalam Bali Concord III dan Asean Security Community Blueprint

Strategi penanggulangan kejahatan transnasional dapat dilakukan dengan berbagai alternatif, selain kerjasama dengan negara lain. Penanggulangan kejahatan bisa dilakukan secara preventif maupun represif. Dapat dijelaskan bahwa penanggulangan kejahatan transnasional adalah: *pertama*, merupakan gejala global yang tidak dapat diselesaikan oleh satu Negara saja, melainkan harus melalui kerjasama internasional; *kedua*, kejahatan ini tumbuh dan berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan transportasi internasional; *ketiga*, kejahatan tersebut disebabkan oleh kondisi sosial, politik, ekonomi, pertahanan, keamanan, dan teknologi yang berkembang pesat di berbagai Negara juga kebijakan dalam dan luar negeri suatu Negara yang menjadi sasaran dari kejahatan ini; *keempat*, kejahatan lintas Negara tidak memandang ideologi, suku bangsa ataupun agama dari para pelaku kejahatan ini; *kelima*, dapat dilakukan oleh individu, kelompok, atau bahkan Negara, baik sebagai sponsor maupun pelakunya; *keenam*, tidak selalu didasari oleh motif politik semata, tetapi juga motif ekonomi atau bahkan tak ada motif yang jelas. Kejahatan Transnasional yang semakin banyak dan melibatkan banyak Negara sehingga butuh suatu kerjasama antar-negara, seperti organisasi regional ASEAN untuk bersama-sama memikirkan cara untuk menanggulangnya. ( Multi M Adha Posted on Juni 28, 2013 diunduh 12 April 2015 jam 10.43)

Menghadapi MEA ini Selain Polri, aparat penegak hukum lain juga dapat melakukan kerjasama dalam menanggulangi kejahatan. Kejaksaan Agung melalui Pusat Pemulihan Aset (PPA) melakukan pertemuan dengan Malaysian Investment Development Authority (MIDA), pertemuan itu menjelang berlakunya MEA 2015.

---

<sup>15</sup> <http://apdforum.com/id/article/rmiap/articles/online/features/2013/06/13/golden-triangle-drugs> , 13 Juni 2013 ,(Diakses pada 15 Juni 2013)

Pertemuan itu guna mengantisipasi munculnya kejahatan *transnational* sebagai dampak negatif berlakunya pasar bebas MEA 2015.

Kerja sama informal dengan berbagai jaringan internasional terbukti sangat efektif dalam hal tukar-menukar informasi, strategi dalam penelusuran/pelacakan aset hasil kejahatan atau terkait kejahatan yang berada di seluruh pelosok dunia. Dalam menaggulangi kejahatan transnasional ini, Indonesia aktif dalam melakukan kerjasama dengan Negara-negara lainnya. Sebagai implementasi peran aktif tersebut, Indonesia telah menjadi Negara pihak pada lima instrumen internasional yang terkait dengan penanggulangan kejahatan lintas negara yakni:

1. *UN Single Convention on Narcotics*,
2. *UN Convention on Psychotropic Substances*,
3. *UN Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*,
4. *UN Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC)* serta dua Protokolnya mengenai Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia, dan
5. *UN Convention Against Corruption (UNCAC)*.

Pemerintah RI juga turut berpartisipasi secara aktif dalam berbagai forum internasional terkait dengan penanggulangan kejahatan lintas negara, antara lain:

1. *Commission on Narcotic Drugs (CND)*,
2. *Commission on Crime and Criminal Justice (CCPCJ)*, termasuk *UN Crime Congress* yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali,
3. *Conference of Parties dari UNTOC*, termasuk *intergovernmental working groups* yang diselenggarakan dalam kerangka UNTOC, dan
4. *Conference of State Parties dari UNCAC*, termasuk *intergovernmental working groups* yang diselenggarakan dalam kerangka UNCAC.

Pemerintah RI juga ikut aktif dalam forum sektoral seperti *Asia Pacific Group on Money Laundering* dan *Egmont Group*. Kedua forum tersebut membahas isu pencegahan dan pemberantasan isu pencucian uang.

Untuk menindak lanjuti beberapa deklarasi tersebut di atas , maka diadakan pertemuan *Special ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters*, untuk mendorong dan merealisasikan tercapainya kawasan ASEAN yang bebas narkoba tahun 2015 dihadiri oleh wakil- wakil tingkat menteri yang menangani isu narkoba dan ASEAN Secretariat, dan hasil pertemuannya ditindaklanjuti pada pertemuan 33 ASEAN Senior Official Meeting on Drugs (ASOD) di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 25-27 September 2012<sup>16</sup>

Menghadapi ancaman kejahatan internasional khususnya narkoba membutuhkan komitmen yang kuat dan kemauan bersama dari seluruh negara dan berbagai komponen terkait, yang mempunyai kepentingan untuk terciptanya keamanan global keamanan pada kawasan tertentu, maupun keamanan dalam negeri masing masing negara.

<sup>16</sup> <http://www.setkab.go.id/artikel-5850-.html> , 12 September 2012

Upaya-upaya internasional untuk menanggulangi kejahatan transnasional lebih fokus lagi terutama dalam bentuk antara lain :

- 1) Kerjasama, yang meliputi Bidang informasi intelijen dalam rangka penegakkan hukum, Operasi bersama, Pembentukan Kantor Penghubung dan Bantuan Kerjasama untuk pengembangan sumberdaya manusia dan peralatan
- 2) Kemiteraan dan solidaritas negara negara mitra dialog, yang selalu dilaksanakan oleh berbagai negara dengan tujuan utama adalah memberantas dan mencegah meluasnya kejahatan lintas negara

Begitu pula pendekatan yang harus dilakukan terhadap kasus kasus kejahatan lintas negara yang lain. Pendekatan dengan metode yang tepat kemungkinan lebih relevan dibandingkan dengan pendekatan represif. Implementasi konvensi internasional tentang Kejahatan Lintas Negara, ternyata terdapat beberapa kegiatan yang telah memberikan manfaat bagi keamanan dalam negeri maupun keamanan kawasan, misalnya upaya pencegahan dan penggulungan pembajakan dilaut, terorisme, pencucian uang dan sebagainya.

### C. KESIMPULAN

1. Bentuk kerjasama negara-negara asean dalam menanggulangi kejahatan transnasional narkoba selama ini dengan melakukan kerjasama *Memorandum of Understanding on Exchange Information/MoU*, *Mutual Legal Assistance/MLA*), *Extradition*, and *Transfer of Sentenced Person*. Selain itu juga kerjasama antar instansi di antaranya kerjasama interpol untuk menanggulangi kejahatan narkoba.
2. Dalam menghadapi MEA 2015 bentuk kerjasama yang ideal dalam menanggulangi kejahatan transnasional narkoba selain melanjutkan kerjasama yang selama ini ada juga ditambah yang lebih spesifik diantaranya:
  - a. Kerjasama, yang meliputi Bidang informasi intelijen dalam rangka penegakkan hukum, Operasi bersama, Pembentukan Kantor Penghubung dan Bantuan Kerjasama untuk pengembangan sumberdaya manusia dan peralatan .
  - b. Kemiteraan dan solidaritas negara negara mitra dialog, yang selalu dilaksanakan oleh berbagai negara dengan tujuan utama adalah memberantas dan mencegah meluasnya kejahatan lintas negara

### DAFTAR PUSTAKA

Gerhard O. W. Mueller, "Transnational Crime, Definitions and Concepts:", dalam P. Williams dan D. Vlassis (eds), *Combating Transnational Crime, a Special Issue of Transnational Organized Crime*, 4 (3&4), Autumn/Winter 1998, hal 18 dalam Ralf Emmers, *The Securitization of Transnational Crime in ASEAN*, Institute of Defence and Strategic Studies Singapore No. 39, November 2002.



- I Nyaman Nurjana, Penanggulangan Kejahatan Narkotika : Eksekusi Hak Perspektif Sosiologi Hukum
- I Wayan Parthiana, 2003, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya, Bandung
- , 2006, *Hukum Pidana Internasional*, Yrama Widya, Bandung
- Kerjasama ASEAN-DEPLU, 2000, Kerjasama ASEAN Dalam Perdagangan Ilegal Narkotika dan Obatobatan Berbahaya
- Multi M Adha, Kejahatan Transnasional Narkotika Di Hubungkan Dgn Kerjasama Asean Langlangbuana Jurnal Ilmiah
- R Makbul Padmanagara, 2007, Kejahatan Internasional, Tantangan dan Upaya Pemecahan, Majalah Interpol Indonesia,
- Romli Atmasasmita, 1997, Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- 1997, *Prospek Kerjasama Regional/Internasional dalam Pemberantasan Money Laundering di Indonesia*, artikel dalam Jurnal Padjadjaran, No. 1 Tahun 1997.
- Sardjono, 1996, Kerjasama Internasional di Bidang Kepolisian, NCB Indonesia, Jakarta.
- Shinta Agustina, 2006, *Hukum Pidana Internasional (Dalam Teori dan Praktek)*, Andalas University Press, Padang.
- Wilson Colin, 1984, *A Criminal History of Mankind*, Toronto Sydney Aucland, Granada Publishing.
- Yunus Husein, "Perspektif dan Upaya yang Dilakukan dalam Perjanjian Bantuan Timbal Balik Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang", Makalah disampaikan pada "Seminar Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana" yang diselenggarakan oleh BPHN pada tanggal 29-30 Agustus 2006, di Bandung
- Baranews.co, Darurat Nasional Narkoba Sabtu, 13 Desember 2014 09:09 WIB , diunduh 20 April 2015. 21.35
- <http://apdforum.com/id/article/rmiap/articles/online/features/2013/06/13/golden-triangle-drugs> , 13 Juni 2013 , (Diakses pada 15 Juni 2013)
- <http://www.setkab.go.id/artikel-5850-.html> , 12 September 2012